

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**NOMOR 182 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI  
CALON PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**KEPALA**

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengisi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yaitu jabatan Direktur Penanganan Permasalahan Hukum di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu dilakukan seleksi yang dilaksanakan secara transparan, obyektif dan akuntabel untuk menghasilkan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang sesuai dengan kapasitas kompetensi;
- b. bahwa dalam pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan nama-nama yang dianggap layak untuk melaksanakan seleksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Panitia Seleksi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. bahwa pejabat/profesional dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai panitia Seleksi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.**

KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, untuk selanjutnya disebut Panitia Seleksi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Seleksi bertugas:

- a. menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan seleksi;
- b. menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi;
- c. menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan seleksi;
- d. menentukan kriteria penilaian pada setiap tahapan seleksi;
- e. menyusun dan mengumumkan pengumuman seleksi;
- f. melakukan seleksi pada setiap tahapan; dan
- g. menyusun dan menyampaikan rekomendasi dan laporan hasil seleksi kepada Kepala LKPP sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian.

KETIGA : Panitia Seleksi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Seleksi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat dibantu oleh Sekretariat yang tugas dan susunan keanggotaannya ditetapkan oleh Ketua Panitia Seleksi.

KELIMA : Sekretariat memiliki tugas memberikan dukungan administratif kepada panitia seleksi.

KEENAM : Panitia Seleksi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat menunjuk Pihak Independen yang berkompeten untuk membantu pelaksanaan seleksi.

- KETUJUH : Masa kerja Panitia Seleksi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Kepala ini sampai dengan terpilihnya 3 (tiga) orang calon dari setiap jabatan yang diseleksi untuk diusulkan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEDELAPAN : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Panitia Seleksi, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Juni 2019

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,**

ttd

**DR. Ir. RONI DWI SUSANTO, M.Si**

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**NOMOR : 182 TAHUN 2019**  
**TANGGAL : 24 JUNI 2019**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PANITIA SELEKSI CALON PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

No	Kedudukan dalam Panitia Seleksi	Nama	Instansi
1	Ketua merangkap Anggota	Ir. Ikak Gayuh Patriastomo, MSP.	LKPP
2	Anggota	1. Setya Budi Arijanta, S.H., KN.	LKPP
		2. Drs. Dwi Wahyu Atmaji, MPA	Menpan
		3. Dr. Ir. Taufik Hanafi, MUP	Bappenas
		4. Prof. Hikmahanto Juwana, SH, LLM, PhD	Profesional
3	Sekretariat	1. Iwan Herniwan, S.Si., MP.	LKPP
		2. Andi Susanto, S.STP., M.Sc.	LKPP
		3. Vina Da'watul Aropah, S.E	LKPP
		4. Agung Ismail, S.Si	LKPP
		5. Ajeng Septaria Diahmita, S.Kom.	LKPP

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,**

ttd

**DR. Ir. RONI DWI SUSANTO, M.Si**